



**HAK KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM
SENGKETA PERDATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL
(STUDI KASUS PENYITAAN PROPERTI DIPLOMAT REPUBLIK
SENEGAL OLEH JURU SITA DAN POLISI KANADA)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

NAZWA KURNIASANTI

NIM 11000120130603

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**Hak Kekebalan Perwakilan Diplomatik dalam Sengketa Perdata
Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Penyitaan Properti Diplomat
Republik Senegal oleh Juru Sita dan Polisi Kanada)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

NAZWA KURNIASANTI

NIM 11000120130603

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
NIP 196012301986032004

Pembimbing II



Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN

HAK KEKEBALAN PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM SENGKETA PERDATA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS PENYITAAN PROPERTI DIPLOMAT REPUBLIK SENEGAL OLEH JURU SITA DAN POLISI KANADA)

Dipersiapkan dan disusun oleh:


NAZWA KURNIASANTI

NIM 11000120130603

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dosen Penguji

Ketua



Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.
NIP 196012301986032004

Anggota Penguji I



Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP 196809121994032001


Anggota Penguji II



Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum.
NIP 197010291995122001

Mengesahkan:


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



NIM 1100012013060

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Surely with hardship comes ease, surely with that hardship comes more ease.”

Ash-Sharh (94:5-6)

“Everything gets easier with practice, so be careful of what you practice.”

- *Unknown*

Penulisan hukum ini dipersembahkan untuk:

Kedua dosen pembimbing

Almamater yang dibanggakan

Pembaca yang budiman

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun penulisan ini dengan baik dan lancar hingga akhir penulisan. Adapun penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Sarjana prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam tulisan ini, penulis mengambil judul Hak Kekebalan Perwakilan Diplomatik dalam Sengketa Perdata Berdasarkan Hukum Internasional (Studi Kasus Penyitaan Properti Diplomat Republik Senegal oleh Juru Sita dan Polisi Kanada).

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof Dr. Retno Saraswati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Ibu Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., M.L.I., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak Sonhaji, S.H., M.S., selaku Dosen Wali penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir;
7. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir;
8. Ibu Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji yang telah memberikan penulis kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian ini dan memberikan saran dan masukan kepada penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencerahkan waktu, tenaga, dan ilmunya untuk mengajar penulis dan seluruh mahasiswa;
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan memperlancar seluruh kegiatan yang telah dijalani selama masa perkuliahan;
11. Orang tua dan keluarga. Terima kasih atas doa dan dukungan moril dan materiil dalam merampungkan tugas akhir;
12. Sahabat-sahabat tersayang, Lony Hutagalung, Pintaria Argauli Nababan, Alya Nelvina, Karolin Sarmauli, Diana Kristanti, Vischa Aurora, Ratu Setya, Teresa

- Amanda, dan Tetsuya Haikal yang telah menemani dan mendukung penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
13. Badan Pengurus Harian Kelompok Riset dan Debat 2023;
 14. Badan Pengurus Harian dan Anggota Divisi Kaderisasi Kelompok Riset dan Debat 2023, Viandry, Syifa, Wita, Riyanti, Luvena, Sabrina, Tari, Natali, Widya, Cindy, Indah, Juan, Mikail, Yolanda, Leo, Fano, Sahitya, Kak Nora, Liony, Alya, dan Caca. Terima kasih telah menjadi bagian dari memori penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
 15. Teman-teman Hukum Internasional angkatan 2020;
 16. Luvena, Alif, Windra, Vischa, dan Mariyah. Terima kasih telah membantu penulis menyerahkan berkas-berkas skripsi kepada dosen pembimbing di tengah-tengah kesibukan penulis;
 17. Seluruh pihak yang tidak bisa disebut satu persatu namanya. Terima kasih telah melimpahkan kebaikannya kepada penulis selama masa perkuliahan. Penulis sangat bersyukur telah diperkenalkan kepada orang-orang baik yang selalu mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik, kuat, dan percaya diri. Semoga kebaikan dan kasih sayang yang telah dilimpahkan kepada penulis dibalas berlipat ganda oleh Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu.

Penulis sadar Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan saran sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan ini. Semoga dengan adanya penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pendidikan di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum internasional.

Semarang, 28 Mei 2024

Nazwa Kurniasanti
NIM. 11000120130603

ABSTRAK

Jaminan terhadap tempat kediaman perwakilan diplomatik dari sengketa perdata telah diatur melalui berbagai ketentuan hukum internasional. Namun, pada tahun 2022, terjadi sengketa antara diplomat Republik Senegal dan pihak yang menyewakan sebuah rumah untuk tempat tinggal perwakilan diplomatik Republik Senegal di Quebec, Kanada. *Tribunal administratif du logement* memerintahkan juru sita untuk mengeksekusi putusan yang telah dijatuhan terhadap diplomat Republik Senegal tersebut. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai batasan kekebalan perwakilan diplomatik. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekebalan perwakilan diplomatik terhadap sengketa perdata mengenai tempat kediaman perwakilan diplomatik dan penyelesaiannya berdasarkan hukum internasional dan hukum nasional Kanada. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif serta spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan memakai sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Melalui analisis kasus penyitaan properti Republik Senegal oleh tribunal, dapat diketahui perwakilan diplomatik tersebut memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi Kanada, termasuk bangunan yang digunakan untuk tempat kediamannya selama diperuntukkan menjalankan misi diplomatiknya. Namun, meskipun Kalsoum Sall memiliki kekebalan tersebut, Kalsoum Sall tetap memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai penyewa, termasuk kewajiban membayar biaya sewa rumah kepada pemilik properti. Menurut Konvensi Wina 1961, sebelum menjalankan yurisdiksi pengadilan dan melaksanakan putusan, tribunal harus memperoleh penanggalian kekebalan diplomatik dari Republik Senegal. Namun, dalam *State Immunity Act* 1985, tribunal memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut tanpa terpengaruh kekebalannya. Dalam melaksanakan putusan, tribunal dibantu oleh juru sita tanpa adanya alat-alat negara.

Kata Kunci: Perwakilan Diplomatik, Sengketa Perdata, Tempat Kediaman

ABSTRACT

The guarantee for the residence of diplomatic representatives against civil disputes is regulated through various international legal provisions. In 2022, a dispute arose between a diplomat from the Republic of Senegal and the landlord of a house rented as the diplomatic residence in Quebec, Canada. The Tribunal administratif du logement ordered a bailiff to execute a decision against the Senegalese diplomat. This incident raised questions about the limits of diplomatic immunity. This research analyzes the immunity of diplomatic representatives in civil disputes concerning their residences and its resolution based on international law and Canadian national law. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical specification, using secondary data sources comprising primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature review and analyzed qualitatively. The case involving the seizure of Senegalese property by the tribunal shows that the diplomatic representative has immunity from Canadian jurisdiction, including buildings used as residences for diplomatic missions. However, despite Kalsoum Sall's immunity, she is still responsible for fulfilling her obligations as a tenant, including paying rent. According to the Vienna Convention of 1961, before exercising court jurisdiction and executing a decision, the tribunal must obtain a waiver of diplomatic immunity from the Republic of Senegal. Nonetheless, under the State Immunity Act 1985, the tribunal has the authority to hear and decide the dispute irrespective of such immunity. In executing the decision, the tribunal is assisted by a bailiff without using state instruments.

Keywords: *Diplomatic Mission, Civil Dispute, Private Residence*

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| HALAMAN PENGUJIAN..... | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| ABSTRAK..... | ix |
| ABSTRACT..... | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 14 |
| G. Orisinalitas Penelitian | 16 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Tinjauan Umum tentang Imunitas Negara dan Doktrin Tindakan Negara | 19 |
| 1. Pengertian Imunitas Negara..... | 19 |
| 2. Doktrin Tindakan Negara | 23 |
| B. Tinjauan Umum tentang Hukum Diplomatik | 25 |
| 1. Pengertian Diplomasi dan Hukum Diplomatik | 25 |
| 2. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik | 27 |
| 3. Pembukaan Hubungan Diplomatik..... | 29 |
| 4. Sumber Hukum Diplomatik | 31 |
| C. Tinjauan Umum tentang Perwakilan Diplomatik | 33 |
| 1. Pengertian Perwakilan Diplomatik | 33 |
| 2. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik..... | 35 |
| 3. Pangkat Perwakilan Diplomatik..... | 36 |
| 4. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik | 39 |
| D. Tinjauan Umum tentang Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik..... | 42 |
| 1. Pengertian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik..... | 42 |
| 2. Teori Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik | 43 |

| | |
|---|-----------|
| 3. Mulai Berlaku dan Berakhirnya Hak Kekebalan Diplomatik..... | 47 |
| 4. Macam-macam Hak Kekebalan dan Hak Keistimewaan Diplomatik | 49 |
| E. Tinjauan Umum tentang Sengketa Perdata..... | 53 |
| 1. Pengertian Sengketa Perdata | 53 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Perdata..... | 55 |
| F. Tinjauan Umum tentang Tribunal Administratif du Logement..... | 56 |
| 1. Pengertian Tribunal Administratif du Logement | 56 |
| 2. Sumber Hukum Tribunal Administratif du Logement | 57 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 59 |
| A. Kekebalan Perwakilan Diplomatik Terhadap Sengketa Perdata di Negara Penerima Berdasarkan Hukum Internasional | 59 |
| 1. Kekebalan Perwakilan Diplomatik Terhadap Sengketa Perdata Berdasarkan Hukum Internasional | 59 |
| 2. Kekebalan Tempat Kediaman Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional | 73 |
| B. Penyelesaian Sengketa Perdata Diplomat Republik Senegal di Kanada Berdasarkan Hukum Internasional..... | 77 |
| 1. Kronologi Kasus | 77 |
| 2. Status Penyitaan Properti Perwakilan Diplomatik Republik Senegal Oleh Juru Sita dan Polisi Kanada Berdasarkan Hukum Internasional | 80 |

| | |
|--|------------|
| 3. Penyelesaian Sengketa Perwakilan Diplomatik Republik Senegal dalam Perusakan Properti Sewa di Quebec | 93 |
| BAB IV PENUTUP | 105 |
| A. Kesimpulan..... | 105 |
| B. Saran..... | 106 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 107 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----------|
| Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian | 16 |
|--|-----------|